

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan

Dapot Lumban Gaol¹, Agus Purwoko², Erika Revida³

^{1,2,3}Universitas Sumatera Utara, Jl. Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara
dapotlumban76@gmail.com

Abstract

Taxpayer compliance is one of the measuring instruments for the success of motor vehicle tax revenues. This study aims to analyze the influence of economic conditions, tax sanctions and modernization of the tax administration system towards the compliance of motor vehicle taxpayers in Samsat South Medan. The theory used in this study is Risk Opposing Theory (Risk Aversion Theory). The population in this study was all motor vehicle taxpayers registered at the Samsat Joint Office in Medan Selatan with a total sample of 271 samples. The sample determination technique is accidental sampling. This research is a type of quantitative research using primary data, data obtained by spreading questionnaires. Analytical techniques that Used is multiple linear regression with first a classical assumption test consisting of a normality test, a multicollinearity test, and a heteroskedasticity test. After the classical assumption test fulfilled followed by hypothesis test with t test and F test. The results showed that both partially and simultaneously the variables of the quality of economic conditions, tax sanctions, and modernization of the tax administration system positively affect to the compliance of motor vehicle taxpayers in Samsat South Medan.

Keywords: Economic conditions, tax sanctions, modernization of the tax administration system; Taxpayer compliance

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu alat ukur keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi ekonomi, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory Risiko Menentang (Risk Aversion Theory)*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Medan Selatan dengan jumlah sampel sebanyak 271 sampel. Teknik penentuan sampel yaitu *accidental sampling*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, data didapatkan dengan menyebar kuisioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolenieritas, dan uji heteroskedastisitas. Setelah uji asumsi klasik terpenuhi dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan uji t dan Uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan variabel kualitas kondisi ekonomi, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan.

Kata Kunci: Kondisi Ekonomi, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Copyright (c) 2023 Dapot Lumban Gaol, Agus Purwoko, Erika Revida

✉ Corresponding author: Dapot Lumban Gaol

Email Address: dapotlumban76@gmail.com (Jl. Dr. T. Mansur No.9, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumut)

Received 23 February 2023, Accepted 1 March 2023, Published 2 March 2023

PENDAHULUAN

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial seperti pajak kendaraan bermotor yang tiap tahun jumlah potensinya semakin besar, karena dengan penerimaan daerah dari pajak yang tidak maksimal akan berimplikasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan program pembangunan. Tingginya angka ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dengan melihat data potensi jumlah unit kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 7.067.936 unit (data BPPRD

Provsu 24 Oktober 2021), namun dari jumlah tersebut sebagian besar tidak melakukan pembayaran pajak atau terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor sebanyak 5.035.953 unit atau 71% dari jumlah kendaraan yang ada. Perlu dilakukan tindakan nyata sehingga pajak kendaraan bermotor semaksimal mungkin dapat dipungut.

Pada Tahun 2021 dalam upaya mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) melaksanakan sebuah program dengan nama Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP), dimana setiap Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BPPRD baik di sekretariat, bidang dan UPT PPD Samsat yang tersebar di 33 Kabupaten/kota di Sumatera Utara diberi tugas untuk menyampaikan surat tunggakan kepada wajib pajak. Namun program ini tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari pelaksanaan PMKP pada Triwulan III sebanyak 26.992 surat tunggakan berhasil disampaikan, akan tetapi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak hanya 6.926 wajib pajak atau sebesar 25,7%, sedangkan untuk Triwulan IV dari 20.575 surat tunggakan yang disampaikan, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak hanya 8.151 wajib pajak atau sebesar 39,6%.

Melihat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah dan perlu dicari upaya pemecahan permasalahan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan PAD Provinsi Sumatera Utara. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menjadi tulang punggung dalam penerimaan daerah provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 57 % dari total pendapatan asli daerah sedangkan untuk pajak kendaraan bermotor hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 36% terhadap perolehan PAD Sumatera Utara. PKB dan BBN-KB sebagai komponen utama PAD menjadikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus terus meningkatkan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat penting dilakukan karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling besar untuk membiayai belanja dan pembangunan daerah..

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan dan relevansinya dengan pembangunan daerah. Beberapa studi tentang factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, Dwi Jaya Kirana, (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Pengetahuan wajib pajak, Modernisasi sistem administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan (3) sanksi pajak tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu faktor penting dalam sistem perpajakan modern dan yang paling utama dalam perpajakan dikarenakan apabila semua wajib pajak patuh serta memahami pajak, maka perekonomian negara akan berjalan baik sebagaimana mestinya. Kepatuhan adalah suatu tindakan, perbuatan atau perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk menerima, mematuhi, dan mengikuti permintaan atau perintah orang lain dengan penuh kesadaran. Menurut Bordens dan Horowitz (2008), kepatuhan adalah proses pengaruh sosial dimana seseorang mengubah tingkah lakunya dalam menanggapi perintah langsung dari seseorang yang berwenang.

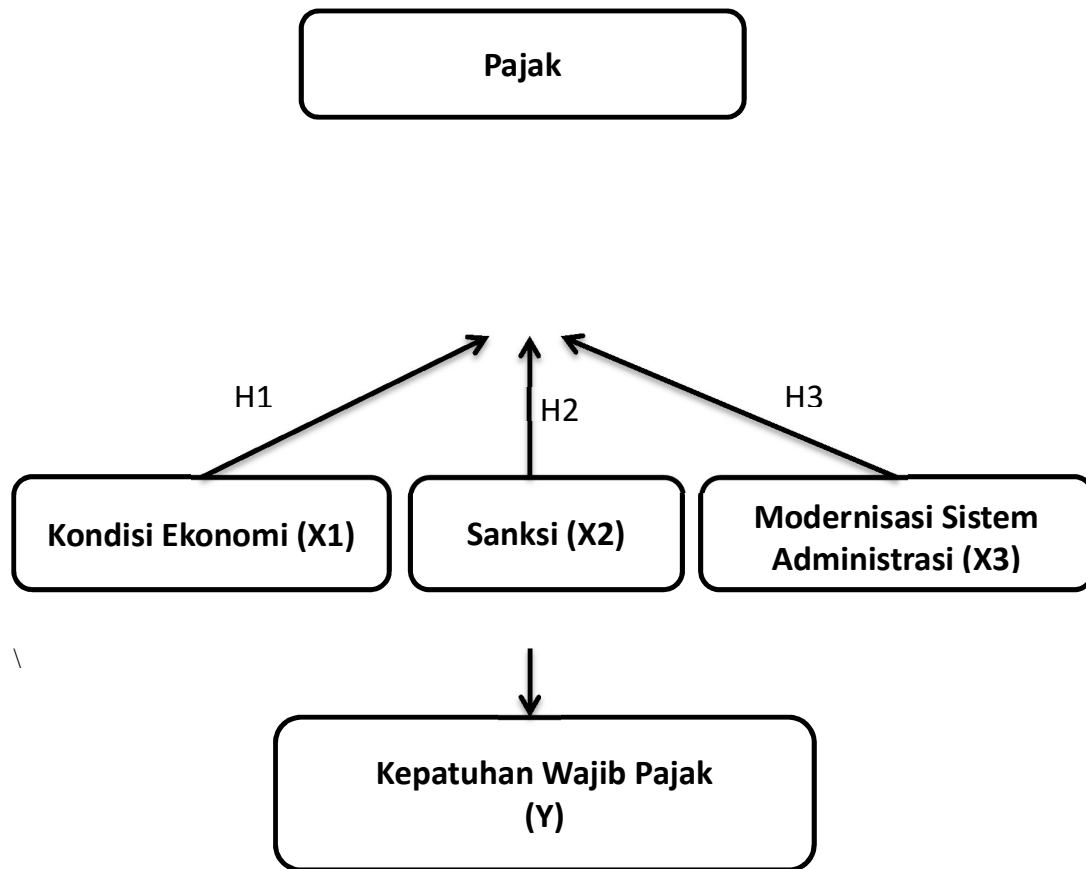
Teori Risiko Menentang (Risk Aversion Theory)

Teori ini diperkenalkan oleh Allingham and Sandmo pada tahun 1972. Menurut mereka, tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela, individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*). Teori ini diformulasikan sebagai: $D = D(I, t, p, f)$ dimana: D = *declared income*, I = *income* (pendapatan tetap), t = tarif pajak, p = probabilitas untuk diaudit, f = *penalty rate*. Berdasarkan formula tersebut, dapat dilihat bahwa faktor utama dalam kepatuhan pajak terdiri dari pendapatan yang tetap (I), tarif pajak (t), probabilitas untuk dilakukan audit/pemeriksaan (p), dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan (f). Besarnya pendapatan yang dilaporkan di SPT Wajib Pajak dipengaruhi oleh keempat hal tersebut dalam garis lurus.

Allingham dan Sanmo (1972) berpendapat pilihan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh empat hal yaitu: Besarnya penghasilan, tarif pajak, risiko pemeriksaan dan, Sanksi. Perspektif ini menyatakan bahwa semakin besar resiko pemeriksaan wajib pajak akan memandang penggelapan pajak sebagai sesuatu yang beresiko tinggi untuk terdeteksi, sehingga mereka cenderung lebih taat.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan oleh Allingham dan Sanmo (1972) yang berpendapat bahwa pilihan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh besarnya penghasilan, tarif pajak, risiko pemeriksaan dan sanksi serta hasil penelitian-penelitian terdahulu, diduga bahwa variabel kondisi ekonomi, sanksi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan. Dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagaimana pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dengan menyebar angket dan juga data sekunder. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua individu yang tergolong dalam wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor UPT PPD Samsat Medan Selatan Kota Medan. Metode penentuan sampel adalah non-probability tepatnya menggunakan *accidental sampling*. Sedangkan penentuan ukuran sampel berdasarkan penentuan jumlah sampel dari populasi yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel sebesar 271 sampel dengan berdasarkan jumlah populasi sebanyak 805.009 orang

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis statistic regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Teknik analisis data terdiri dari uji statistic deskriptif, uji kualitas data, dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji simultan (uji F), uji hipotesis secara parsial (uji t) dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Samsat Medan Selatan memiliki wilayah kerja di 15 Kecamatan, yakni 8 Kecamatan berada di Kota Medan dan 7 Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Wilayah Kota Medan meliputi kecamatan Medan Kota, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Denai, Medan Tuntungan dan Medan Amplas. Sedangkan Wilayah Kabupaten Deli Serdang meliputi Kecamatan Namorambe, Delitua, Pancur Batu, Sibiru biru, Kutalimbaru, Patumbak dan Kecamatan Sibolangit.

Analisis Statistik Deskriptif Responden

Dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 271 responden diketahui bahwa responden yang berusia 21-30 tahun berjumlah 114 orang atau 42,1%, responden yang berusia 31-40 Tahun berjumlah 102 orang atau 37,6%, responden yang berusia 41-50 Tahun berjumlah 43 responden atau 15,9% dan responden yang berusia >50 tahun berjumlah 12 orang atau 4,4%. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 140 orang atau 51,7 %, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan ada 131 orang atau 48,3%. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan yaitu berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan tingkat pendidikan yaitu SMA/SMU sederajat sebanyak 91 orang atau 33,6%, D-3 berjumlah 40 orang atau 14,8 %, S-1 berjumlah 129 orang atau 47,6%, S-2 berjumlah 9 orang atau 3,3% dan S-2 berjumlah 2 orang atau 0,7%. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan adalah Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1)

Uji Validitas

Berikut adalah merupakan informasi hasil uji validitas dengan ketentuan nilai r_{table} untuk uji dua sisi pada taraf signifikansi 5% ($p = 0,05$) dengan jumlah $N = 271$ adalah 0,119

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Keterangan
Kondisi Ekonomi (X₁)	X _{1.1}	0,739	0,119	Valid
	X _{1.2}	0,821	0,119	Valid
	X _{1.3}	0,806	0,119	Valid
	X _{1.4}	0,820	0,119	Valid
	X _{1.5}	0,811	0,119	Valid
Sanksi (X₂)	X _{2.1}	0,824	0,119	Valid
	X _{2.2}	0,888	0,119	Valid
	X _{2.3}	0,854	0,119	Valid
	X _{2.4}	0,853	0,119	Valid
	X _{2.5}	0,774	0,119	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi (X₃)	X _{3.1}	0,708	0,119	Valid
	X _{3.2}	0,775	0,119	Valid
	X _{3.3}	0,805	0,119	Valid
	X _{3.4}	0,691	0,119	Valid
	X _{3.5}	0,566	0,119	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,718	0,119	Valid
	Y.2	0,788	0,119	Valid
	Y.3	0,768	0,119	Valid

	Y.4	0,792	0,119	Valid
	Y.5	0,770	0,119	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas dapat dilihat seluruh item pernyataan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian adalah valid (r_{tabel} untuk responden uji validitas sebanyak 271 adalah 0,119. Hasil uji validitas tersebut dapat dilihat seluruh butir pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner layak untuk digunakan (valid)

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Realibilitas	Keterangan
Kondisi Ekonomi (X_1)		0,7	Reliabel
Sanksi (X_2)	0,908	0,7	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi (X_3)	0,845	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,837	0,7	Reliabel

Hasil uji realibilitas dapat dilihat sebagaimana pada tabel diatas, suatu variabel dinyatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha $> 0,7$ (Ghozali, 2013). Dari tabel di atas diketahui bahwa data kuesioner bersifat reliable karena berada di atas 0,7%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dengan hasil pengolahan SPSS dapat dilihat pada lampiran, data signifikansi Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0,200 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel berdistribusi normal karena signifikansi $> 0,05$

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		271
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.48991303
Most Extreme Differences	Absolute	.038
	Positive	.026
	Negative	-.038
Test Statistic		.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Lilliefors Significance Correction.		
c. This is a lower bound of the true significance.		

Uji Multikolinearitas

Jika terjadi korelasi antara variabel independen maka ada gejala multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Hasil data yang diperoleh dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kondisi Ekonomi (X ₁)	.916	1.091
	Sanksi (X ₂)	.847	1.180
	Modernisasi Sistem Administrasi (X ₃)	.838	1.194

Dapat disimpulkan bahwa model regresi pengaruh kondisi ekonomi, sanksi dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terjadi gejala multikolineritas. Nilai toleransi untuk variabel Kondisi Ekonomi, Sanksi dan Modernisasi Sitem Administrasi $> 0,10$ maka indikasinya tidak terjadi Multikolineritas, melihat nilai VIF untuk variabel X₁, X₂ dan X₃ $< 10,00$, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas

Hasil Uji Multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas tolerance dan VIF menurut Imam Ghozali (2011) tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai Tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF $< 10,00$

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kondisi Ekonomi (X ₁)	.916	1.091
	Sanksi (X ₂)	.847	1.180
	Modernisasi Sistem Administras (X ₃)	.838	1.194

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel $> 0,100$ dan Nilai VIF $< 10,00$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	(Constant)		1.618	.107
	Kondisi Ekonomi	-.049	-.785	.433
	Sanksi	-.130	-1.979	.049
	Modernitas Sistem Administrasi	.166	2.498	.013

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heterokedastisitas disimpulkan dengan jika tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual atau nilai signifikansinya $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas namun jika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas. Dari hasil

Berdasarkan uji f diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai f_{hitung} sebesar 31.203, sedangkan f_{table} 2.639 maka dapat diartikan bahwa nilai sig $0,000 < 0,05$ dan f_{hitung} sebesar $31.203 > f_{table}$ 2.639 yang berarti bahwa variabel independent kondisi ekonomi (X_1), sanksi (X_2) dan modernisasi sistem administrasi (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji t

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependent. Dasar pengambilan keputusan uji t parsial (regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi, menurut Imam Ghazali (2011:101) jika nilai $Sig. < 0,05$ maka artinya variabel independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent (Y). dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji t

Model		t _{table}	t _{hitung}	Sig.
1	(Constant)		6.040	.000
	Kondisi Ekonomi (X_1)	1.969	2.316	.021
	Sanksi (X_2)	1.969	6.920	.000
	Modernitas Sistem Administrasi (X_3)	1.969	2.167	.031

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh bahwa kondisi ekonomi (X_1) dengan nilai signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$ yang berarti bahwa kondisi ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sanksi pajak (X_2) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $< 0,05$ maka dapat diartikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Modernisasi sistem administrasi (X_3) dengan nilai signifikansi sebesar 0,031 maka secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil uji Koefisien Determinasi				
Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.509 ^a	.260	.251	2.509

a. Predictors: (Constant), Modernitas Sistem Administrasi, Kondisi Ekonomi, Sanksi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Hasil pengolahan SPSS diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,251 artinya 25,1% variasi variabel Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel kondisi ekonomi, sanksi dan modernisasi sistem administrasi sedangkan 75% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Samsat Medan Selatan memiliki potensi wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 807,795 sedangkan target PKB untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 458.240.250.851 namun yang terealisasi bayar sampai dengan 22 Oktober 2022 adalah 658.835 sebesar Rp. 230.789.314.165 atau 50,36% dari target. Namun sebagian dari potensi Samsat Medan Selatan ada juga yang melakukan pembayaran diluar Samsat Medan Selatan sebanyak 27.048 unit dengan jumlah uang sebesar Rp. 126.738.395.870 atau sebesar 27,66%.

Utuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, UPT Samsat Medan Selatan melaksanakan program mandiri ketuk Pintu (PMKP) dengan menyampaikan surat tunggakan pajak kepada wajib pajak secara langsung sebanyak 37.745 surat tunggakan dengan nilai pajak sebesar Rp. 90.500.631.299 namun yang berhasil melakukan pembayaran tunggakan pajak adalah sebanyak 4.281 unit atau dengan jumlah pajak sebesar 21.136.714.993. Dengan demikian jumlah wajib pajak melakukan pembayaran pajak baik dari segi potensi maupun yang langsung bayar di samsat medan Selatan adalah sebesar 357.527.710.035 atau sebesar 78.02% dari total target PKB Samsat Medan Selatan Tahun 2022.

Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kondisi ekonomi wajib pajak menjadi salah satu faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil pengolahan data melalui SPSS diketahui nilai signifikansi $0,021 < 0,05$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan, jika kondisi ekonomi wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan semakin baik maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pada tabel diatas terdapat nilai sig kondisi ekonomi yakni 0,021. Oleh sebab $0,021 < 0,05$ maka dinyatakan kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H_0) ditolak dan (H_1) diterima.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Menurut (Mardiasmo, 2011) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (*preventif*) agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Berdasarkan hasil pengujian data diperoleh bahwa Sanksi pajak (X_2) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $< 0,05$ maka dapat diartikan bahwa Saksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Prasetyo (2020), dimana sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, demikian juga hasil penelitian I Made Adi Darma Putra dan I Ketut Jati (2017) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan dimana Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penerapan sanksi pajak berupa denda kepada wajib pajak kendaraan bermotor bertujuan agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya dan mentaati peraturan perpajakan. Salah satu cara agar terhindar dari sanksi pajak adalah dengan membayar pajak tepat waktu. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar hal ini dipengaruhi oleh belum diberlakukannya Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta Pasal 110 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dimana dalam ayat (2) dijelaskan bahwa penghapusan dari daftar regident ranmor atas dasar pertimbangan pejabat di bidang Regident Ranmor dilakukan jika ranmor yang setelah lewat 2 tahun sejak berakhirnya masa berlaku STNK, tidak dimintakan regident perpanjangan.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Medan Selatan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.031. Dengan demikian hipotesis tiga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menggambarkan bahwa semakin optimal penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan semakin mudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak pada Samsat Medan Selatan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari dan Jati, 2019), (Andry dan Sandra, 2017), (Eko Prasetyo, 2020) dan (Ismi dan Yuswar, 2022) yang menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Pada era digitalisasi sekarang ini perubahan sistem pelayanan sangat diperlukan dengan sistem pelayanan yang modern, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dari mana saja sehingga tidak perlu harus mendatangi dan antri pada kantor atau tempat tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sejak Pandemi Covid-19 melanda dunia khususnya yang terjadi di Indonesia, aktivitas manusia kini beralih ke digital dimana hampir segala aktivitas pekerjaan maupun transaksi pembayaran dilakukan secara digital. Penerapan teknologi informasi merupakan suatu terobosan yang harus dilakukan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi tanpa terkecuali dalam bidang perpajakan, penerapan sistem teknologi dalam bidang perpajakan diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena teknologi akan memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak tidak perlu lagi harus mendatangi kantor pembayaran pajak karena sudah tersedia platform layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online.

Pengaruh Kondisi Ekonomi, Sanksi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji f diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai f_{hitung} sebesar 31.203, sedangkan f_{table} 2.639 maka dapat diartikan bahwa nilai sig $0,000 < 0,05$ dan f_{hitung} sebesar $31.203 > f_{table}$ 2.639 yang berarti bahwa variabel independent kondisi ekonomi (X_1), sanksi (X_2) dan modernisasi sistem administrasi (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Pada penelitian ini pengaruh variabel kondisi ekonomi, sanksi dan modernisasi sistem administrasi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menggambarkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan sebesar 25% ini berarti bahwa semakin baik kondisi ekonomi wajib pajak, penerapan sanksi pajak lebih tegas dan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ditandai dengan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 25%.

Relevansi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembangunan Wilayah

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah daerah baik anggaran belanja pegawai maupun belanja modal. Pajak sebagai instrumen negara yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peningkatan penerimaan daerah mengindikasikan kemampuan suatu daerah. Penerimaan dari pajak memberikan gambaran kemampuan sebuah daerah dalam membiayai pembangunan. Peran pajak sangat penting dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pembangunan melalui dana pembiayaan transfer ke daerah melalui dana bagi hasil. Semakin besar kontribusi daerah dalam menyumbangkan penerimaan pajaknya ke pemerintah, semakin besar pula dana bagi hasil pajak yang akan diterima daerah.

Kota Medan sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memberikan kontribusi paling besar terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara hal ini terlihat dari data yang diperoleh realisasi bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 sebesar Rp. 287.255.128.176 dan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 198.150.107.202 sedangkan pada tahun 2022 perolehan sampai dengan Bulan Oktober dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 207.682.445.599, dari Bea Balik Nama sebesar Rp. 114.200.580.235.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam rangka peningkatan pembangunan, yang akan memberikan dampak kenaikan anggaran daerah yang akan dialokasikan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme penganggaran. Oleh karena itu, maka sangat penting bagi kita semua untuk mengupayakan agar tingkat kepatuhan masyarakat tetap tinggi. Implikasi kepatuhan wajib pajak terhadap pembangunan memiliki dimensi dan implikasi yang luas baik menyangkut kebijakan dan implementasinya dilapangan. Mekanisme imbal balik perpajakan kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk transfer anggaran ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil. Kenaikan transfer dana bagi hasil membawa implikasi yang secara faktual dapat meningkatkan pembangunan di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kondisi ekonomi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kedua, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketiga, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keempat, kondisi ekonomi, Sanksi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil pembahasan maka disarankan sebagai berikut. Pertama, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah perlu memperbaiki dan meningkatkan kondisi ekonomi yang lebih baik sehingga berimplikasi kepada meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat. Kedua, pemerintah sebaiknya menerapkan sanksi yang tegas kepada wajib pajak terutama dalam pemberlakuan razia dijalan, penerapan dan pelaksanaan Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan serta Pasal 110 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Ketiga, pada era digitalisasi sekarang ini, pemerintah harus lebih adaptif dengan menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga wajib pajak mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Keempat, untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebaiknya meneliti faktor lain yang belum ada dalam penelitian ini seperti faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Allingham, Michael G, and Agnar Sandmo, 1972. *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*, Journal of Public Economics, 1 : p-323-338
- Anggoro, 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, Google Books.
- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Darussalam, et all, 2019. *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak Dengan Wajib Pajak*, DDTC
- Ghozali, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, UNDIP, Semarang.
- Hardiyansyah, 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Hasan, 2002. *Pokok-pokok Materi Statistika 1 (Statistik Deskriptif). Edisi Kedua*, PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Kurniullah, et all, 2021. *Metode Penelitian Sosial*, Yayasan Kita Menulis, Google Books.
- Luthans, Fred, 2005. *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior 10 th)*, Terj: Vivin Andhika Yuwono at all, Edisi 10, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Andi, Yogyakarta.

- Mukhlis dan Simanjuntak, 2012 *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swdaya Group), Depok.
- P. Indra dan Cahyaningrum, 2019. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Deepublish, Yogyakarta.
- Prasetyo, 2016. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak : Dilengkapi dengan Hal-hal yang Anda Perlu Ketahui Tentang Tax Amnesti*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Revida, et.al, 2021. *Manajemen Pelayanan Publik*, Yayasan kita Menulis, Google Books.
- Rukajat, Ajat, 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Deepublish, Yogyakarta.
- Siahaan, 2019. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Thian, 2021. *Hukum Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Tjiptono, 2007. *Service, Quality Satisfaction*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, SL Media, Tangerang Selatan.
- Ashar Basyir, (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus : Provinsi DKI Jakarta)*. JURNAL ASHAR_BASYIR_PAJAK_2020.pdf
- Darma, 2021. *Analisis Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Tingkat Risiko Pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, Vol 12 No.1. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/32882/18154>
- Jenni Cong dan Sukrisno Agoes, 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol 1 No.1.
- Kristiaji, et al. 2013. *Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak*, Inside Tax Edisi 14, Jakarta.
- Lusy Marta Subekti dan Vishnu Juwono, 2021 *Analisis Strategis Administrasi Pajak dalam Mencegah Peningkatan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 6 No. 9. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/4096/2432>
- Mesoino, dkk, 2020. *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 20 No.02. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30233/29229>
- OECD, 2012. *Understanding and Influencing Taxpayers 'Compliance Behaviour'* Information Note, Centre for Tax and Policy Administration.

- Wuryanto et.al, 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Akunida, Vol 5 No. 2. <https://ojs.unida.ac.id/JAKD/article/view/2250/pdf>
- Virgiawati et.al, 2019. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Selatan)*, Jurnal Monex, Volume 8 Nomor 2. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/viewFile/1234/946>